



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KINERJA KEPALA DESA LABUHAN PAPAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENGELOLAAN BUMDES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



ARMAN YAZID
NIM : 11820414675

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

berdasarkan judul Kinerja Kepala Desa Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Bumdes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dimuatqasih Syiah yang ditulis oleh:

: Arman Yazid
: 11820414675
: Hukum Tatanegeara siyah


dimuatqasih yang ditulis pada:

Hari Tanggal : jum'at, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025


TIM PENGUJI MUNAQASYAH



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul Kinerja Kepala Desa Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

Nama : Arman Yazid
NIM : 11820414675
Program Studi : Hukum Tataniqah siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Rahman Alwi, MA
Ketua

Sekretaris
Zhal Afwa Ajidin., SE., MA


Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Alimad Hamdalah, S.E.I., M.Sy



Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul Kinerja Kepala Desa Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir Dalam
Sumber dan Hukum Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

: Arman Yazid
: 11820414675
: Hukum Tatanegara-siyasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan studi masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Arman Yazid

: 11820414675

Nama : Lahir : Tanah Putih, 20 Februari 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Kerja Kepala Desa Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengelolaan

Budidaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif

"Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.


3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

embuat Pernyataan,



*pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arman Yazid (2025) : Kinerja Kepala Desa Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini membahas kinerja Kepala Desa Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta meninjau kinerja tersebut dari perspektif fiqh siyasah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran kepala desa dalam mengembangkan potensi desa melalui pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi desa, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan cara dengan melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman dan perspektif individu atau terkait suatu fenomena. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan kepala desa, 4 orang perangkat desa, serta 3 orang masyarakat setempat, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dengan cara melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa Labuhan Papan dalam mengelola BUMDes telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Pengelolaan BUMDes difokuskan pada pengembangan unit usaha seperti penyewaan peralatan kontruksi (tenda, kursi, panggung), peternakan, dan penyediaan bahan bangunan, yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa antara lain kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa, serta adanya dukungan anggaran melalui Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam perspektif fiqh siyasah, kinerja kepala desa mencerminkan prinsip dasar kepemimpinan Islam yang menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan, amanah, keadilan, dan musyawarah. Kepala desa berperan sebagai *ulil amri* yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan umat dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes, pengawasan berkelanjutan dari masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa agar pengelolaan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.

Kata kunci: Desa, Kinerja, Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas e-governance terhadap Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru Perspektif Fikih Syiasah”.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara Syiasah di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses penggeraan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Syahrial, beliau selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, dan beliau juga tidak sempat melihat penulis untuk sampai di fase akhir perkuliahan, namun dimasa hidupnya beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belahan jiwaku Ibunda Cikwan, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Teruntuk kakakku tercinta Wahyuni, Irwansyah dan Nurul Huda, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti., SE., AK, CA. selaku Rektor, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.A selaku wakil rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Bapak Zulfahmi, S.Sy , M.H selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat beharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
7. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara Siyasah khususnya angkatan 18 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang beharga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

ARMAN YAZID
NIM . 11820414675

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
B. Kajian Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subjek Dan Objek	24
D. Populasi Dan Sampel.....	24
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data	26
H. Teknik Penulisan	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	32
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sehingga konsep otonomi yang diamanatkan dalam UUD NKRI 1945 diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan berdasarkan asas desentralisasi menunjukkan adanya hak otonom.

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan satuan pemerintahan terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, desa mempunyai potensi sebagai berikut:

1. Benteng terakhir pengamalan Pancasila.
2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.
3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.
5. Sumber kepemimpinan informal.
6. Kondisi fisik wilayah, 80% wilayah Indonesia merupakan pedesaan.
7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di pedesaan.
8. Sumber pembina ketahanan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sumber potensi alam.

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Maka ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

- a. Kinerja merupakan kemampuan kerja.¹ Kemampuan kerja yang baik sebagai seorang pemimpin yang dapat dicontoh oleh masyarakat.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci⁶. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- b. Kepala Desa/desa adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan desa.²

Kepala Desa merupakan pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakat dan benar-benar memperhatikan kondisi serta harapan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat, didalam kenyataan tidak ada sosialisasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu Undang- Undang yang membahas tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945”.

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan

² Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.

Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan dalam Alqur'an disebut yaitu *ulil amri*³, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*. *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menetukan kebijakan. Sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran- ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak dan segala hal utamanya dalam melihat potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya.

Dalam Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu *khilafah* lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah *khilafah* digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin). Kata *khilafah* sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara –penggantil Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. *Khilafah* adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Salah satu ketentuan syari'ah yang harus dilaksanakan tersebut adalah ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 59, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُوا أَمْرَاءَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (hadisnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan asset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meingktkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian,ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang meberikan kewenangan pada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pengembangan desa,terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa,

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Namun kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permaslahan lain yang lebih kompleks adalah hal dalam memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Berdirinya BUMDes dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat



mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) no.17 Tahun 2005 tentang desa.

Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Di dalam struktur APBDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu : (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Transfer Dana Desa dari APBN, (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Di Indonesia tersebar sebanyak 45.549 BUMDes, dengan memberikan lapangan pekerjaan sebanyak 1.704.754 dengan omset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes Rp.1,66 triliun/tahun dan laba bersih BUMDes Rp.1,21 miliar/tahun⁴

Di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanah Tanjung Melawan terdapat 6 Desa/Kelurahan. Desa Labuhan Papan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan tanah putih tanjung melawan. Desa Labuhan Papan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2754 jiwa. Masyarakat desa Labuhan Papan sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Sektor pertanian/perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk.

NO	JENIS BADAN USAHA MILIK DESA	TAHUN
1	Unit usaha bidang kontruksi (Penyewaan Tenda,Kursi, dan Panggung)	2019-Sekarang
2	Unit usaha peternakan (Kerbau dan ternak ikan)	SDA
3	Unit usaha dalam penyedian bahan baku bangunan	2020-Sekarang

Data di ambil dari kelurahan labuhan papan

Desa Labuhan Papan merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumberdaya alam dengan hasil pertanian yang baik dan telah memiliki BUMDes didalamnya, Badan Usaha Milik Desa Labuhan Papan

⁴ Kemendes Data Perkembangan BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ddirikan pada 20 april 2019 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Labuhan Papan. Dari hasil pegamatan penelitian tentang BUMDes di desa Labuhan Papan. Badan Usaha Milik Desa disini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa,yaitu:

1. Unit usaha bidang kontruksi (Penyewaan Tenda,Kursi, dan Panggung)
2. Unit usaha peternakan (Kebau dan ikan)
3. Unit usaha dalam penyedian bahan baku bangunan

BUMDes labuhan papan sudah berjalan selam kurang lebih 3 tahun belakangan. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat .

B. BATASAN MASALAH

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah penulis membatasi penelitian ini hanya pada kinerja Kepala Desa pada tahun 2019-2020 tentang pembangunan di Desa Labuhan Papan Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dalam perspektif fiqh siyasah.

C. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Kepala Desa Labuhan Papan dalam pengelolaan BUMDES berdasarkan Undang- undang Nomor 6

Tahun 2014?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa Labuhan Papan dalam mengelola BUMDES?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa Labuhan Papan?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kinerja Kepala Desa terhadap pengelolaan BUMDES menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
- b. Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa Labuhan Papan.
- c. Untuk menjelaskan kinerja Kepala Desa Labuhan Papan dalam perspektif fiqh siyasah;

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari selama di bangku perkuliahan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam kepada masyarakat untuk menilai baik buruknya seseorang pemimpin baik dalam undang-undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- maupun perspektif fiqh siyasah;
- c. Manfaat bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu tugas dan syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU;
 - d. Manfaat bagi pembaca agar sebagai bahan rujukan dan penambahan wawasan terhadap pembaca tentang kinerja Kepala Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. PENGERTIAN DESA

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a countryarea, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

⁵ R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).⁶

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

2. BADAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

⁶Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸

Pendirian Badan Usaha milik Desa, disepakati melalui musyawarah, dengan tujuannya sebagai pengembangan usaha milik desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan oleh anggaran pendapatan dan belanja desa..⁹

Pemerintahan desa mendorong perkembangan BUMDES, melalui dana hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya alam didesa. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh desa, dinyatakan melalui kesepakatan musyawarah antar desa, maupun antar Badan usaha milik desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa.

Musyawarah antar desa sendiri, membahas hal yang berkaitan dengan pembentukan lembaga antar desa, perencanaan program pembangunan serta pemantauan yang akan dilakukan antar desa, juga pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, dan kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui program kerja sama antar desa.

⁸ Undang-undang no 6 tahun 2016 pasal 26

⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan program kerja sama tersebut, maka dapat dibentuk sebuah lembaga untuk kebutuhan tersebut.¹⁰

3. KEWAJIBAN KEPALA DESA

Kepala desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat. Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah dituntukan oleh undang-undang. Dengan demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala desa/Desa adat.¹¹

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹² Yang dimaksud menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan kelembagaan kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antardesa. Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan pembangunan desa antara lain upaya peningkatan

¹⁰ *Ibid.* pasal 92.

¹¹ Undang-undang no 6 tahun 2016 pasal 26

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas hidup dan kehidupan untuk untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, irigasi desa, pasar desa.

Maksud dari pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan yang dimaksud dengan pemeberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejaheraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kamampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esesi masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa memiliki wewenang, yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. mengkat dan memperhentikan perangkat desa.
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dari aset desa.
4. menetapkan peraturan desa.
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. membina kehidupan masyarakat desa.
7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya ,masyarakat desa.
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dan, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

4. PENGERTIAN FIQH SIYASAH

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).¹⁴

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam

¹³*Ibid.*

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu dikarenakan fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zanni), hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Fiqh berarti pemahaman sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melakukan hukum islam.¹⁵

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah itu didasarkan kepada *dalil tafsili* yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*.¹⁶

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munaqahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan

¹⁵ *Ibid.h.3*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internasional).¹⁷

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara istilah *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "peraturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara dan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibnu mazhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."¹⁸

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengdakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan

¹⁷ *Op.cit*, Muhammad Iqbal, h.6

¹⁸ *Ibid*,h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kemaslahatan umum.¹⁹ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁰

B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjuk orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah

¹⁹ Mohammad Rusfi, " Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Al-Adalah Vol. XII No. I, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),h.66(On-line),tersedia di <http://www.ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/alalah.html>, (6 juni 2022)

²⁰ *Op,cit*, Muhammad iqbal, h. 7

© Hak cipta milik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikutnya merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

Nama, (Institusi) metapel	judul, penerbitan,	Teori penelitian	Focus penelitian	Hasil penelitian
Risti yuli prawesti, <i>kinerja kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, tahun 2014</i>	Penelitian lapangan	Kepala desa way panji	Pemerintahan desa belum berjalan optimal sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku.	
Saniah, <i>peran badan usaha milik desa dalam meningkat perekonomian rakyat dalam perpektif islam, tahun 2019</i>	Penelitian yang digunakan adalah teori sosiologis yuridis	Badan usaha milik desa, desa Sukaraja Ulu Kruy.	Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di lakukan oleh desa Sukaraja dengan mendirikan beberapa badan usaha milik desa, diantaranya badan usaha sector riil, dan pertanian.	
Siti Urayahyu, <i>peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterahkan rakyat, tahun 2019</i>	Teori penelitian yang digunakan adalah teori Kepemimpinan dalam islam	Kepala desa Kaligowo kecamatan Kaliwiro	Peran kepala desa Kaligowo dengan memberikan program penyuluhan kesehatan dan pembangunan insfrastuktur untuk mensejahterakan rakyat.	
Lisa oktavia, <i>tinjauan fqh siyasah terhadap undang-undang desa dalam melaksanakan pembangunan, tahun</i>	Teori yang digunakan adalah field research	Kepala desa serta perangkat desa Penggawa	Peran kepala desa Penggawa ulu dalam menjalankan tugas nya kurang	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jenis penelitian lapangan

V Ulu.

optimal dan kurang bertanggung jawab berdasarkan kewajiban dan wewenang kepala desa berdasarkan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pedekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut dengan menentukan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologi* yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini.

B. Lokasi Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di desa Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kab. Rokan Hilir. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Labuhan Papan. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Di Labuhan Papan Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan kab. Rokan Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Populasi dan Sample

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri- ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Labuhan Papan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 1900 orang dan perangkat desa Labuhan Papan yang berjumlah 16 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, 4 orang perangkat dan desa 3 orang masyarakat desa. Diambil dengan metode *purposive sampling*, karena perangkat desa tersebut sudah mewakili desa untuk dilakukan penelitian

E. Sumber Data

Data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diporelah langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- Pengamatan (*Observation*) adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kinerja Kepala Desa tentang pembangunan di desa Labuhan Papan.
- Wawancara (*Interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara *semistruktur*.
- Dokumentasi (*Dokumentation*) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.

H. Teknik Penulisan

Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Labuhan Papan dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa telah mempedomani aturan yang berlaku yaitunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pengambilan kebijakan juga melibatkan semua pihak mulai dari perangkat desa, unsur pimpinan desa, hingga masyarakat untuk didengarkan pendapatnya sehingga menghasilkan rumusan kebijakan yang mumpuni untuk mendorong kemajuan desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Labuhan Papan berfungsi sangat baik berkat komitmen dari kepala desa untuk memajukan BUMDes tersebut. Terdapat beberapa layanan atau unit usaha yang masih berjalan yaitunya toko bangunan dan peternakan sapi, kemudian dalam waktu dekat akan ada peresmian unit baru yaitu Koperasi Desa.
2. Hambatan Kepala Desa Labuhan Papan dalam mengelola BUMDes adalah ketidaksiapan dari pengurus dan pekerja BUMDes dalam menerapkan sistem yang disampaikan oleh kepala desa, dimana kepala desa mengkehendaki agar BUMDes dikelola secara professional dan para pekerja dituntut untuk disiplin yang tinggi. Kemudian salah satu

unit usaha yaitunya toko bangunan seperti jalan di tempat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan bon pembayaran bahkan ada yang tidak mau membayar barang yang sebelumnya telah diambil di toko.

3. Penelitian ini masuk ke dalam cabang *siyasah dusturiyyah* yaitu berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengelola BUMDes, kinerja Kepala Desa Labuhan Papan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BUMDes sudah semestinya dikelola sebagai lembaga professional dengan mengedepankan disiplin dalam pengelolaannya. Maka aturan yang sudah dibuat jangan sampai dikendorkan, hanya saja berikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan kompetensi bagi para pengurus BUMDes agar siap dalam menjalankan sistem yang ada.
2. Bagi masyarakat diharapkan tidak berhutang ketika transaksi pada unit yang ada di BUMDes, usahakan memberikan perlakuan yang sama manakala belanja di tempat lain. Dengan demikian BUMDes yang sudah dibangun dan dikelola secara baik mampu bertahan serta tidak merugi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Syaiful. 2023. *“Diktat Fiqh Siyasah”*. Medan: UINSU.
- Dede Mariana. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan”*, Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov. Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm. 226.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Bumi Aksara.2017.
- Hilal, Fatmawati. 2015. *“Fikih Siyasah”*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Ibrahim. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Leutikaprio.2018.
- Ihsan, A. nur. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*.2018.
- Jayadinata, Johara T. dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.
- Jepri, A. *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik . 2019.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mamang Sangaji, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Nursetiawan, I. *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Rivai, Veithzal, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011.

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tambunan,Toman Sony. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Angkasa, 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijayati, D. T. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit (Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.2010

Wiratna, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah di Pahami*. Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2014.

Yusran, Ali, dkk. 2021. “*Dana Desa Dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik*”. Gowa: Pusaka Almaidah.

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2017.

Zuhri, Muhammad Harfin. *Konsep Kpemimpinan Dalam Persfektif Islam*.2014

UIN SUSKA RIAU